



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 714 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 210/PL.02.5-BA/1504/2024 tentang Pemantapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 711 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 712 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
Plh. KASUBBAG SDM DAN PARHUBMAS,

MUHAMMAD RUM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
 NOMOR 714 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN  
 DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG  
 JABUNG BARAT TAHUN 2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

No.	Uraian Kegiatan	Kuantitas	Rincian			Standar Harga (Rp)	Jumlah		
1.	Rapat Umum	20.000 Org	x	1 kali	x	68.000	1.360.000.000		
2.	Pertemuan Terbatas	1.000 Org	x	36 kali	x	68.000	2.448.000.000		
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300 Org	x	500 Kali	x	68.000	10.200.000.000		
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Keg	x	30 %	x	236.997 DPT	x	100.000	7.109.910.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			1 Paket	x	300.000.000		300.000.000	
6.	Pemasangan Alat Peraga			1.089 Buah	x	500.000		544.500.000	
Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan									
1.	Event Olahraga	500 Org	x	10 Kali	x	68.000	340.000.000		
2.	Event Seni dan Budaya	500 Org	x	10 Kali	x	68.000	340.000.000		
3.	Event Keagamaan	500 Org	x	10 Kali	x	68.000	340.000.000		
4.	Bakti Sosial	500 Org	x	10 Kali	x	68.000	340.000.000		

Alat Peraga Kampanye							
1.	Reklame (Billboard)	200 %	x	5 Buah	x	5.000.000	50.000.000
2.	Baliho	200 %	x	5 Buah	x	600.000	6.000.000
3.	Umbul-umbul	200 %	x	260 Buah	x	75.000	39.000.000
4.	Spanduk ukuran	200 %	x	268 Buah	x	200.000	107.200.000
Bahan Kampanye							
1.	Selebaran	100 %	x	19.749 Buah	x	35.000	691.215.000
2.	Brosur	100 %	x	19.749 Buah	x	35.000	691.215.000
3.	Pamflet	100 %	x	19.749 Buah	x	35.000	691.215.000
4.	Poster	100 %	x	19.749 Buah	x	35.000	691.215.000
5.	Jasa Managemen Konsultasi			1 Paket	x	500.000.000	500.000.000
Iklan							
1.	Kampanye Media Sosial			1 Paket	x	1.000.000.000	1.000.000.000
						TOTAL :	<b>27.789.470.000</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
Plh. KASUBBAG SDM DAN PARHUBMAS,

